



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
MALUKU UTARA**

KOMPLEK PERTANIAN KUSU NO. 1 SOFIFI, KOTA TIDORE KEPULAUAN - MALUKU UTARA 97827
WEBSITE: <https://malut.brmp.pertanian.go.id> - e-mail: brmp.malut@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU UTARA
NOMOR: 427.3/Kpts/OT.020/H.12.30/07/2026**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN MALUKU UTARA NOMOR 102.4/Kpts/OT.020/H.12.30/02/2025
TENTANG SATUAN TUGAS KEGIATAN SWASEMBADA PANGAN BERKELANJUTAN
LINGKUP BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 166/Kpts./PW.020/M/02/2026, telah ditetapkan Penanggung Jawab Lapangan Program Luas Tambah Tanam Integrasi di Provinsi/Kabupaten/Kota se-Maluku Utara;
- b. bahwa dengan adanya perubahan substansi mengenai penanggung jawab, telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2483/Kpts./PW.020/A/06/2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 166/Kpts./PW.020/M/02/2026 Tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota Pada Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas pada kegiatan swasembada pangan di Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 323);
7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2483/Kpts./PW.020/A/06/2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 166/Kpts./PW.020/M/02/2026 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota Pada Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU UTARA NOMOR 102.4/Kpts/OT.020/H.12.30/02/2025 TENTANG SATUAN TUGAS KEGIATAN SWASEMBADA PANGAN BERKELANJUTAN LINGKUP BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU UTARA, DENGAN SUSUNAN PERSONALIA SEBAGAIMANA TERLAMPIR;
- KESATU : Penanggung Jawab Kabupaten/Kota memiliki tugas utama sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab penuh terhadap pencapaian target Luas Tambah Tanam (LTT), Optimasi Lahan (Oplah) sawah non rawa, Cetak Sawah Rakyat (CSR), Pembentukan Brigade Pangan (BP), dan Penerapan Pertanian Modern Advanced Agricultural System (PM-AAS) di wilayah kerja masing-masing.
 - b. Melaksanakan pendampingan langsung di lapangan secara intensif.
 - c. Melakukan monitoring, evaluasi, dan melaporkan perkembangan harian melalui sistem pelaporan yang ditetapkan kepada Menteri Pertanian melalui jalur struktural.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara Tahun 2026 dan atau Anggaran dari DIPA eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2026.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : 1 Juli 2026

Kepala Balai Besar,



Dr. Warsita, S.P., M.M
NIP 197203052006041001

Tembusan:

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Masing-Masing yang bersangkutan di Tempat

Lampiran 1. Susunan Tim Satuan Tugas Swasembada Pangan Berkelanjutan Provinsi Maluku Utara

Tanggal : 1 Juli 2026
Nomor : 427.3/Kpts/OT.020/H.12.30/07/2026

- 1 Penanggungjawab Kegiatan : Dr. Warsita, SP. MM. (Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara)
- 2 Sekretaris : Roni Hidayat, S.ST.
- 3 Tim Asistensi : 1. Dr. Chris Sugihono, S.TP., M.P.
2. Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si
3. Mardianah, S.P., M.Si
4. Mansur Sumaila

No	Wilayah Kab/ Kota	Penanggungjawab (Lo & CoLo)	Target LTT (Ha)					BP (unit)
			Reguler	Padi gogo	Oplah	CSR	PM-AAS	
1	Halmahera Barat	Yulistiawaty Andi S J, S.ST., MP (Katimker Pendampingan Wilayah II) Tommy kurniawan subianto, SP	76	1500	375	0	79,4	2
2	Halmahera Tengah	Novita Ardiarini, S.Pt, M.Sc (Katimker Pendampingan Wilayah I) Ade Hermawan, A.Md.P	187	30	0	0	180	0
3	Kepulauan Sula	Isna Maryatul Qibtiyah, S.Tr.P (Katimker Pengujian Teknologi) Vera Silviana, S.TP	12	100	0	0	0,2	0
5	Halmahera Selatan	Hardin La Abu, S.ST (Katimker Kerja sama dan Layanan) Hakim Ode Ramida, SP. MP.	172	425	145	0	52,6	1
4	Halmahera Utara	Lubna Baguna, SP (Kapoksi Penerapan dan Penilaian) Abubakar Ibrahim, SP., MP	1381	2700	260	0	308	1
6	Halmahera Timur	Mardianah, SP. M.Si (Kapoksi Pendampingan) Ponco Adi Prasetyo, A.Md	2353	463	829	1836	843,8	13
7	Pulau Morotai	Roni Hidayat, S.ST (Katimker Program dan Evaluasi) Ali Rahman Talaohu, A.Md	550	2937	0	0	183,3	0
8	Pulau Taliabu	Muhammad B. Darus, S.ST (Katimker Keuangan dan BMN) Dr. Chris Sugihono, STP. MP	7	60	0	0	0	0
9	Kota Ternate	Rizka Fitri Ardiani, S.T	0	0	0	0	0	0
10	Kota Tidore Kepulauan	Yeny Maryany, S.ST (Katimker Penerapan dan Diseminasi) Winda Zainiyah, SP. MP.	6	92	0	0	0	0

Ditetapkan di : Sofifi
Pada tanggal : 1 Juli 2026
Kepala Balai Besar,



Dr. Warsita, S.P., M.M
NIP 197203052006041001